

PENGUMUMAN

1. Bagi calon peserta didik yang tidak diterima dalam PPDB Online, diberikan kesempatan mengikuti PPDB Online Pemenuhan Daya Tampung di satuan pendidikan yang daya tampungnya belum terpenuhi.
2. PPDB Online Pemenuhan Daya Tampung dilaksanakan pada tanggal 19-20 Juni 2017 dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Jadwal

NO	URAIAN	SMA	SMK
1.	Pendaftaran Online Mandiri	19 s.d 20 Juni 2017 • Tgl. 19 Juni 2017, Mulai pukul 10.00 WIB • Tgl. 20 Juni 2017, sampai dengan pukul 15.00 WIB	19 s.d 20 Juni 2017 • Tgl. 19 Juni 2017, Mulai pukul 10.00 WIB • Tgl. 20 Juni 2017, sampai dengan pukul 15.00 WIB
2.	Pendaftaran Online Lewat Sekolah	19 s.d 20 Juni 2017 • Tgl. 19 Juni 2017, Mulai pukul 10.00- 15.00 WIB • Tgl. 20 Juni 2017, mulai pukul 08.00 – 15.00 WIB	19 s.d 20 Juni 2017 • Tgl. 19 Juni 2017, Mulai pukul 10.00- 15.00 WIB • Tgl. 20 Juni 2017, mulai pukul 08.00 – 15.00 WIB
3.	Verifikasi Berkas	19 s.d 20 Juni 2017 • Tgl. 19 Juni 2017, Mulai pukul 10.00- 17.00 WIB • Tgl. 20 Juni 2017, mulai pukul 08.00 – 17.00 WIB	19 s.d 20 Juni 2017 • Tgl. 19 Juni 2017, Mulai pukul 10.00- 17.00 WIB • Tgl. 20 Juni 2017, mulai pukul 08.00 – 17.00 WIB
4.	Batas Akhir Cabut Berkas	Selambatnya tanggal 20 Juni 2017 pukul 12.00 WIB	Selambatnya tanggal 20 Juni 2017 pukul 12.00 WIB
5.	Tes Khusus	-	19 s.d 20 Juni 2017 Dilaksanakan pada saat verifikasi berkas, dan ditutup pada tgl 20 Juni 2017 pukul 17.00 WIB
6.	Pengumuman	21 Juni 2017 pukul 00.01 WIB	21 Juni 2017 pukul 00.01 WIB
7.	Daftar Ulang	21 Juni 2017 pukul 08.00 – 17.00 WIB	21 Juni 2017 pukul 08.00 – 17.00 WIB
8.	Hari Pertama Masuk Sekolah	17 Juli 2017	17 Juli 2017

b. Tata Cara Pendaftaran

- 1) Pendaftar melakukan pendaftaran secara online melalui alamat website : <http://ppdb.jatengprov.go.id> .
- 2) Pendaftar mencetak bukti pendaftaran dan melakukan verifikasi berkas ke satuan pendidikan tujuan dengan membawa :
 - a. SMA : 1. Bukti pendaftaran
 2. SHUN SMP/ sederajat

- b. SMK : 1. Bukti Pendaftaran
2. Surat Keterangan Sehat dari dokter pemerintah
3. SHUNSMP/ sederajat
- 3) Tes kesehatan dan tes khusus/kompetensi hanya diberlakukan untuk SMK.
4) Pendaftar yang dinyatakan lulus seleksi wajib melakukan daftar ulang sesuai jadwal dan persyaratan yang telah ditetapkan, dan apabila pendaftar yang dinyatakan lulus seleksi tidak melakukan daftar ulang maka dinyatakan gugur.

c. Penetapan Nilai Akhir

- 1) Penetapan nilai akhir untuk SMA Negeri hanya didasarkan pada nilai yang tercantum dalam SHUN sesuai bobot peminatan, dengan **tidak mempertimbangkan penambahan nilai dalam bentuk lainnya.**
2) Penetapan nilai akhir untuk SMK didasarkan pada nilai yang tercantum dalam SHUN dengan persentase 65%, ditambah nilai tes khusus dengan persentase 35%, dan **tidak mempertimbangkan penambahan nilai dalam bentuk lainnya.**
3) Penyusunan peringkat didasarkan dengan Nilai Akhir tertinggi sampai dengan nilai terendah.

d. Lain-Lain

- 1) Calon peserta didik SMA dapat mendaftarkan diri dengan 2 (dua) pilihan pada satuan pendidikan atau 2 (dua) satuan pendidikan **di dalam satu wilayah kabupaten/kota.**
2) Calon peserta didik SMK dapat mendaftarkan diri di 2 (dua) kompetensi keahlian pada satuan pendidikan yang sama.
3) PPDB Online Pemenuhan Daya Tampung hanya dapat diikuti oleh calon peserta didik yang tidak diterima dan yang belum mendaftar dalam PPDB Online.
4) Bagi pendaftar yang dinyatakan gugur pada PPDB Online karena alasan penggunaan dokumen pendukung yang tidak valid, masih diberikan kesempatan mendaftar pada PPDB Online Pemenuhan Daya Tampung.
5) Daftar satuan pendidikan penyelenggara PPDB Online Pemenuhan Daya Tampung dapat diunduh/dilihat melalui website : <http://ppdb.jatengprov.go.id>.